



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Aries Bin Muhammad Yusup;**
2. Tempat lahir : Bailangu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/21 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 13 Rw. 004 Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DEDI ARIES BIN MUHAMMAD YUSUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **terdakwa DEDI ARIES BIN MUHAMMAD YUSUP** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar **terdakwa DEDI ARIES BIN MUHAMMAD YUSUP** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 86 (delapan puluh enam) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari :
 - Besi siku warna silver ukuran L70 sebanyak 2 (dua) batang
 - Besi siku warna silver ukuran L65 sebanyak 10 (sepuluh) batang
 - Besi siku warna silver ukuran L50 sebanyak 2 (dua) batang
 - Besi siku warna silver ukuran L45 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis biru dengan No Pol : BG 2824 JBE dengan No Mesin : JBK1E1803263, No Rangka : MH1JBK114MK807045,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R ZR warna hitam merah tanpa No Pol dengan No Mesin : 5D9-742965, No Rangka : MH35D9002AJ,
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 mm warna silver dengan gagang terbungkus selang warna hitam,
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau army tanpa merk
 - 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari:
 - Besi siku warna silver ukuran L45 sebanyak 100 (seratus) batang.
 - Besi siku warna silver ukuran L65 sebanyak 2 (dua) batang.
 - Besi siku warna silver ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol : BG 3358 ABP dengan No Mesin : JBK1E436814 dan No Rangka : MH1JBK11XHK440187,
 - 1 (satu) unit handphone warna biru metalik merk VIVO 1904 dengan IMEI 1 : 860067046330393 dan IMEI 2 : 860067046330385.

Telah dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Dedi Aries Bin Muhammad Yusup dengan perkara nomor : 308/Pid.B/2024/PN.Sky

5. Menetapkan agar **terdakwa DEDI ARIES BIN MUHAMMAD YUSUP** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI ARIES BIN MUHAMMAD YUSUP, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sdr. NIKE Als GUONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Tower 191 Dusun I Desa Purwosari Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr GUONG di sekolah PAUD Dusun I Desa Purwosari Kec. Lais Kab. Muba kemudian sdr GUONG mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian besi tower SUTET No. 191 dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada pukul 16.00 wib Terdakwa bersama sdr GUONG berangkat menuju lokasi tower SUTET No.191 dan setelah tiba di tower SUTET No. 191 tersebut pada pukul 18.00 wib, sdr GUONG naik ke atas tower SUTET tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di bawah tower SUTET tersebut kemudian setelah sdr GUONG berhasil naik ke atas tower SUTET lalu sdr GUONG membuka baut besi siku tower dengan menggunakan kunci reng ukuran 24 millimeter setelah baut besi siku tower tersebut berhasil di buka kemudian sdr GUONG langsung menjatuhkan besi-besi siku tower SUTET tersebut kebawah lalu setelah besi siku tersebut berhasil dijatuhkan dari atas tower SUTET tersebut kemudian Terdakwa langsung mengumpulkan besi - besi siku tower tersebut hingga terkumpul 103 (seratus tiga) buah besi siku L45, L50 dan L 65, setelah mendapatkan besi-besi siku tower tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr GUONG

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 103 (seratus tiga) buah besi siku tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna Hitam- putih tanpa nomor polisi kemudian langsung membawa besi-besi siku tersebut menuju ke pembeli barang rongsokan saksi Saini yang beralamat di jalan Dewa Ruci Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin lalu setelah tiba di Lokasi pembeli barang rongsokan tersebut terdakwa dan sdr. Guong langsung menjual besi-besi siku tersebut kepada saksi Saini dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu) rupiah perkilogram dan setelah ditimbang besi siku tersebut memiliki berat 215 (dua ratus lima) kilogram sehingga uang yang di dapat dari hasil penjualan tersebut adalah sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu) rupiah dan uang tersebut dibayar secara bertahap yaitu pertama di bayar cash sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan sdr. Guong langsung pulang dan sisanya dibayar keesokan harinya dengan cara ditransfer melalui akun dana setelah itu Terdakwa bersama sdr. GUONG langsung pulang kemudian keesokan harinya uang sisa penjualan besi tersebut di transfer oleh saksi SAINI melalui akun dana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dipotong biaya transfer sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, kemudian dilakukan pembagian sehingga terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Guong mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Guong mengambil 103 (seratus tiga) buah batang besi mengakibatkan PT. Bambu Balakosa Energi (PT. BBS) mengalami kerugian sebesar Rp.19.261.200,- (sembilan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus dupiah) berdasarkan surat dari Disprindag Kabupaten Muba Nomor B-500.2/1094/Dagperin/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Iskandar Bin Abdul Wahab Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menjadi Saksi pelapor dalam tindak pidana pencurian besi tower;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB, bertempat di Tower No. 191 Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi Korban pencurian adalah PT. Bambu Balakosa Energi (PT. BBS) dan Pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Nike Als Guong (DPO);
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui terjadinya pencurian tersebut karena Saksi mendapatkan informasi pencurian tersebut dari sdr. Serka Oreka;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Nike Als Guong (DPO) adalah berupa 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari besi siku warna ukuran L45 sebanyak 100 (saratus) batang, besi siku warna ukuran L65 sebanyak 2 (dua) batang, besi siku warna ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang besi siku warna silver ukuran L45 kg milik PT. Bambu Balakosa Energi (PT. BBS);
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi di hubungi melalui via telfon oleh Sdr. Serka Oreka ia memberitahu bahwa ia telah mengamankan Pelaku pencurian besi siku tower sutet di tower sutet 194, kemudian setelah itu Saksi langsung menuju ke lokasi bersamaan dengan pihak Kepolisian Sektor Lais ke tower 194 sesampainya disana memang benar Sdr. Serka Oreka telah mengamankan Pelaku pencurian besi siku tower sutet pada saat melaksanakan patroli tower sutet, setelah itu kemudian Saksi bersama pihak Kepolisian Sektor Lais melaksanakan pengecekan di tower sutet 194 dan memang benar telah terjadi tindak pidana pencurian besi siku tower sutet dan juga Pelaku mengakui telah melakukan pencurian sebelumnya di tower sutet 191 kemudian Saksi bersama pihak Kepolisian Sektor Lais berangkat menuju ke lokasi tempat kejadian perkara yaitu di tower sutet 191 yang berada di Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin setelah tiba di lokasi tersebut lalu Saksi bersama pihak Kepolisian Sektor Lais mengecek tower sutet 191 dan ternyata benar bahwa besi tower sutet 191 sebagian sudah hilang diambil oleh Pelaku pencurian tersebut kemudian setelah dilakukan introgasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian besi siku tower sutet 191 sebanyak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky



103 (seratus tiga) batang yang berada di Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin bersama Rekannya Sdr. Guong (DPO);

- Bahwa besi siku tower sutet memiliki ciri khusus yaitu memiliki kode "SA-CB" disetiap besi siku tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bambu Balakosa Energi (PT. BBS) akibat diambilnya 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver oleh Terdakwa dan Sdr. Guong (DPO) yaitu sejumlah Rp19.261.200,00 (sembilan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari : Besi siku warna silver ukuran L70 sebanyak 2 (dua) batang, Besi siku warna silver ukuran L65 sebanyak 10 (sepuluh) batang, Besi siku warna silver ukuran L50 sebanyak 2 (dua) batang, Besi siku warna silver ukuran L45 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang. 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis biru dengan No Pol : BG 2824 JBE dengan No Mesin : JBK1E1803263, No Rangka : MH1JBK114MK807045, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R ZR warna hitam merah tanpa No Pol dengan No Mesin : 5D9-742965, No Rangka : MH35D9002AJ, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 mm warna silver dengan gagang terbungkus selang warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos warna hijau army tanpa merk, 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari: Besi siku warna silver ukuran L45 sebanyak 100 (seratus) batang, Besi siku warna silver ukuran L65 sebanyak 2 (dua) batang, Besi siku warna silver ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol : BG 3358 ABP dengan No Mesin : JBK1E436814 dan No Rangka : MH1JBK11XHK440187, 1 (satu) unit handphone warna biru metalik merk VIVO 1904 dengan IMEI 1 : 860067046330393 dan IMEI 2 : 860067046330385.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil besi siku yang terpasang di tower Sutet No 191 milik PT. Bambu Balakosa Energi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Saini Als Bak Bin Zakaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB, bertempat di Tower No. 191 Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dari mana Terdakwa dan Sdr. Guong mendapatkan besi - besi tersebut tetapi pada saat itu Sdr. Guong menghubungi Saksi melalui via telfon Sdr. Guong mengatakan jika ia sedang berada di jalan tebenan dan akan menjual besi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli besi-besi tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Guong perkilo gramnya dengan harga besi sejumlah Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) yang mana jumlah timbangan seluruh besi tersebut adalah sebanyak 215 (dua ratus lima belas) kilogram yang mana saat itu harga keseluruhan besi tersebut seharusnya adalah sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) namun karena saat Saksi mau kirim dana tidak bisa sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) harus genap sehingga Saksi transferkan sejumlah Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan besi yang Saksi bayar kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli besi-besi tersebut karena tergiur keuntungan dari setelah Saksi menjualkan besi - besi tersebut dan juga karena yakin dari omongan Sdr. Guong jika besi tersebut aman;
- Bahwa Saksi membeli besi-besi tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Guong pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi membawa besi tersebut ke rumah Sdr. Gentong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam merah milik Saksi sebanyak dua kali bolak balik, setelah berhasil diangkut semuanya besi tersebut ke rumah Sdr. Gentong menimbang besi - besi tersebut dan saat itu jumlah timbangan besi-besi tersebut adalah seberat 215 (dua ratus lima belas) kilogram dan di hargai oleh Sdr. Gentong dengan harga sejumlah Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) perkilo gramnya;
- Bahwa keuntungan Saksi dapatkan dari hasil penjualan besi-besi tersebut yaitu sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari Besi siku warna silver ukuran L70 sebanyak 2 (dua) batang, Besi siku warna silver ukuran L65 sebanyak 10 (sepuluh) batang, Besi siku warna silver ukuran L50 sebanyak 2 (dua) batang, Besi siku warna silver ukuran L45 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang, 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis biru

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Pol : BG 2824 JBE dengan No Mesin : JBK1E1803263, No Rangka : MH1JBK114MK807045, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R ZR warna hitam merah tanpa No Pol dengan No Mesin : 5D9-742965, No Rangka : MH35D9002AJ, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 mm warna silver dengan gagang terbungkus selang warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos warna hijau army tanpa merk, 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari, Besi siku warna silver ukuran L45 sebanyak 100 (seratus) batang, Besi siku warna silver ukuran L65 sebanyak 2 (dua) batang, Besi siku warna silver ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol : BG 3358 ABP dengan No Mesin : JBK1E436814 dan No Rangka : MH1JBK11XHK440187, 1 (satu) unit handphone warna biru metalik merk VIVO 1904 dengan IMEI 1 : 860067046330393 dan IMEI 2 : 860067046330385;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Sekira Pukul 18.00 Wib, bertempat di Tower 191 Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korban pencurian adalah PT. Bambu Balakosa Energi (PT. BBS) dan Pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Nike Als Guong (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari besi siku warna ukuran L45 sebanyak 100 (seratus) batang, besi siku warna ukuran L65 sebanyak 2 (dua) batang, besi siku warna ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang, besi siku warna silver ukuran L45 kg milik PT. Bambu Balakosa Energi (PT. BBS);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Guong di sekolah Paud Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian Sdr Guong, mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian besi tower sutet No. 191 dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Guong berangkat menuju lokasi tower

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky



сутет No.191 dan setelah tiba di tower sutet No. 191 tersebut pada pukul 18.00 WIB, Sdr. Guong naik ke atas tower sutet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di bawah tower sutet tersebut kemudian setelah Sdr. Guong berhasil naik ke atas tower sutet lalu Sdr. Guong membuka baut besi siku tower dengan menggunakan kunci reng ukuran 24 mm setelah baut besi siku tower tersebut berhasil di buka kemudian Sdr. Guong langsung menjatuhkan besi-besi siku tower sutet tersebut kebawah lalu setelah besi siku tersebut berhasil dijatuhkan dari atas tower sutet tersebut kemudian Terdakwa langsung mengumpulkan besi - besi siku tower tersebut hingga terkumpul 103 (seratus tiga) buah besi siku L45, L50 dan L65, setelah mendapatkan besi-besi siku tower tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Guong membawa 103 (seratus tiga) buah besi siku tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam-putih tanpa nomor polisi kemudian langsung membawa besi-besi siku tersebut menuju ke pembeli barang rongsokan Saksi Saini yang beralamat di jalan Dewa Ruci, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin lalu setelah tiba di lokasi pembeli barang rongsokan tersebut Terdakwa dan Sdr. Guong langsung menjual besi-besi siku tersebut kepada Saksi Saini dengan harga sejumlah Rp.4.000, (empat ribu rupiah) perkilogram dan setelah ditimbang besi siku tersebut memiliki berat 215 (dua ratus lima) kilogram sehingga uang yang di dapat dari hasil penjualan tersebut adalah sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibayar secara bertahap yaitu pertama di bayar cash sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Sdr. Guong langsung pulang dan sisanya dibayar keesokan harinya dengan cara ditransfer melalui akun dana setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Guong langsung pulang kemudian keesokan harinya uang sisa penjualan besi tersebut di transfer oleh Saksi Saini melalui akun dana sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dipotong biaya transfer sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pembagian sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Guong mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu yaitu mengumpulkan besi - besi siku tower dan membawa 103 (seratus tiga) buah besi siku tersebut dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi dan kemudian langsung membawa besi-besi siku tersebut menuju ke pembeli barang rongsokan Saksi Saini sedangkan peran Sdr. Guong (DPO) yaitu mempunyai ide melakukan pencurian dan naik ke atas tower sutet untuk mengambil menggunakan besi kunci reng ukuran 24 mm;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Guong (DPO) tidak ada izin mengambil besi siku yang terpasang di tower Sutet No 191 milik PT. Bambu Balakosa Energi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 86 (delapan puluh enam) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari : Besi siku warna silver ukuran L70 sebanyak 2 (dua) batang. Besi siku warna silver ukuran L65 sebanyak 10 (sepuluh) batang. Besi siku warna silver ukuran L50 sebanyak 2 (dua) batang. Besi siku warna silver ukuran L45 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis biru dengan No Pol : BG 2824 JBE dengan No Mesin : JBK1E1803263, No Rangka : MH1JBK114MK807045;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R ZR warna hitam merah tanpa No Pol dengan No Mesin : 5D9-742965, No Rangka : MH35D9002AJ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 mm warna silver dengan gagang terbungkus selang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau army tanpa merk;
- 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari Besi siku warna silver ukuran L45 sebanyak 100 (seratus) batang. Besi siku warna silver ukuran L65 sebanyak 2 (dua) batang. Besi siku warna silver ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol : BG 3358 ABP dengan No Mesin : JBK1E436814 dan No Rangka : MH1JBK11XHK440187;
- 1 (satu) unit handphone warna biru metalik merk VIVO 1904 dengan IMEI 1 : 860067046330393 dan IMEI 2 : 860067046330385;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di Tower 191 Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi peristiwa pengambilan besi siku yang terpasang di tower Sutet No 191 milik PT. Bambu Balakosa Energi (PT. BBS) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Nike Als Guong (DPO);
- Bahwa besi yang diambil oleh Terdakwa dan Rekannya terdiri dari 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari besi siku warna ukuran L45 sebanyak 100 (seratus) batang, besi siku warna ukuran L65 sebanyak 2 (dua) batang, besi siku warna ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang, besi siku warna silver ukuran L45 kg milik PT. Bambu Balakosa Energi (PT. BBS);
- Bahwa Terdakwa dan Rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara Sdr. Guong naik ke atas tower sutet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di bawah tower sutet tersebut kemudian setelah Sdr. Guong berhasil naik ke atas tower sutet lalu Sdr. Guong membuka baut besi siku tower dengan menggunakan kunci reng ukuran 24 mm setelah baut besi siku tower tersebut berhasil di buka kemudian Sdr. Guong langsung menjatuhkan besi-besi siku tower sutet tersebut kebawah lalu setelah besi siku tersebut berhasil dijatuhkan dari atas tower sutet tersebut kemudian Terdakwa langsung mengumpulkan besi - besi siku tower tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu yaitu mengumpulkan besi - besi siku tower dan membawa 103 (seratus tiga) buah besi siku tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi dan kemudian langsung membawa besi-besi siku tersebut menuju ke pembeli barang rongsokan Saksi Saini sedangkan peran Sdr. Guong (DPO) yaitu mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut dan naik ke atas tower sutet untuk mengambil menggunakan besi kunci reng ukuran 24 mm;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Guong di sekolah Paud Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky



kemudian Sdr Guong, mengajak Terdakwa untuk melakukan pengambilan besi tower sutet No. 191 dan Terdakwa menyetujuinya kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Guong berangkat menuju lokasi tower sutet No.191 dan setelah tiba di tower sutet No. 191 tersebut pada pukul 18.00 WIB, Sdr. Guong naik ke atas tower sutet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di bawah tower sutet tersebut kemudian setelah Sdr. Guong berhasil naik ke atas tower sutet lalu Sdr. Guong membuka baut besi siku tower dengan menggunakan kunci ring ukuran 24 mm setelah baut besi siku tower tersebut berhasil di buka kemudian Sdr. Guong langsung menjatuhkan besi-besi siku tower sutet tersebut kebawah lalu setelah besi siku tersebut berhasil dijatuhkan dari atas tower sutet tersebut kemudian Terdakwa langsung mengumpulkan besi - besi siku tower tersebut hingga terkumpul 103 (seratus tiga) buah besi siku L45, L50 dan L65;

- Bahwa setelah mendapatkan besi-besi siku tower tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Guong membawa 103 (seratus tiga) buah besi siku tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam-putih tanpa nomor polisi kemudian langsung membawa besi-besi siku tersebut menuju ke pembeli barang rongsokan Saksi Saini yang beralamat di jalan Dewa Ruci, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa setelah tiba di lokasi pembeli barang rongsokan tersebut Terdakwa dan Sdr. Guong langsung menjual besi-besi siku tersebut kepada Saksi Saini dengan harga sejumlah Rp.4.000, (empat ribu rupiah) perkilogram dan setelah ditimbang besi siku tersebut memiliki berat 215 (dua ratus lima) kilogram sehingga uang yang di dapat dari hasil penjualan tersebut adalah sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibayar secara bertahap yaitu pertama di bayar cash sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Sdr. Guong langsung pulang dan sisanya dibayar keesokan harinya dengan cara ditransfer melalui akun dana setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Guong langsung pulang kemudian keesokan harinya uang sisa penjualan besi tersebut di transfer oleh Saksi Saini melalui akun dana sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dipotong biaya transfer sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pembagian sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Guong mendapatkan uang sejumlah



Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bambu Balakosa Energi (PT. BBS) akibat diambilnya 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver oleh Terdakwa dan Sdr. Guong (DPO) yaitu sejumlah Rp19.261.200,00 (sembilan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil besi siku yang terpasang di tower sutet No 191 milik PT. Bambu Balakosa Energi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Dedi Aries Bin Muhammad Yusup**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Dedi Aries Bin Muhammad Yusup** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Dedi Aries Bin Muhammad Yusup** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di Tower 191 Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi peristiwa pengambilan besi siku yang terpasang di tower Sutet No 191 milik PT. Bambu Balakosa Energi (PT. BBS) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Nike Als Guong (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Nike Als Guong (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan cara Sdr. Guong naik ke atas tower sutet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di bawah tower sutet tersebut kemudian setelah Sdr. Guong berhasil naik ke atas tower sutet lalu Sdr. Guong membuka baut besi siku tower dengan menggunakan kunci reng ukuran 24 mm setelah baut besi siku tower tersebut berhasil di buka kemudian Sdr. Guong langsung menjatuhkan besi-besi siku tower sutet tersebut kebawah lalu setelah besi siku tersebut berhasil dijatuhkan dari atas tower sutet tersebut kemudian Terdakwa langsung mengumpulkan besi - besi siku tower tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah berhasil mengambil 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari besi siku warna ukuran L45 sebanyak 100 (seratus) batang, besi siku warna ukuran L65 sebanyak 2 (dua) batang, besi siku warna ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang, besi siku warna silver ukuran L45 kg yang seluruhnya milik PT. Bambu Balakosa Energi, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Nike Als Guong (DPO) mengambil 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari besi siku warna ukuran L45 sebanyak 100 (seratus) batang, besi siku warna ukuran L65 sebanyak 2 (dua) batang, besi siku warna ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang, besi siku warna silver ukuran L45 kg yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Nike Als Guong (DPO) adalah sebanyak 103 (seratus tiga) batang adalah untuk kepentingan pribadi dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa besi yang berhasil Terdakwa ambil yaitu 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari besi siku warna ukuran L45 sebanyak 100 (seratus) batang, besi siku warna ukuran L65

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky



sebanyak 2 (dua) batang, besi siku warna ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang, besi siku warna silver ukuran L45 kg dan uang yang di dapat dari hasil penjualan tersebut adalah sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari besi siku warna ukuran L45 sebanyak 100 (seratus) batang, besi siku warna ukuran L65 sebanyak 2 (dua) batang, besi siku warna ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang, besi siku warna silver ukuran L45 kg, sehingga mengakibatkan PT.Bambu Balakosa Energi mengalami kerugian sejumlah Rp19.261.200,00 (sembilan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa bersama Rekannya tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga mengakibatkan adanya Korban yang mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Nike Als Guong (DPO);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat itu yaitu mengumpulkan besi - besi siku tower dan membawa 103 (seratus tiga) buah besi siku tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi dan kemudian langsung membawa besi-besi siku tersebut menuju ke pembeli barang rongsokan Saksi Saini;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Nike Als Guong yaitu mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut dan naik ke atas tower sutet untuk mengambil menggunakan besi kunci reng ukuran 24 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yang mana memiliki peran masing-masing dalam melakukannya, maka dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung kata "atau" sehingga bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan seluruh elemennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari 9 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di Tower 191 Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi peristiwa pengambilan besi siku yang terpasang di tower Sutet No 191 milik PT. Bambu Balakosa Energi (PT. BBS) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Nike Als Guong (DPO);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Guong di sekolah Paud Dusun I Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian Sdr Guong, mengajak Terdakwa untuk melakukan mengambil besi tower sutet No. 191 dan Terdakwa menyetujuinya kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Guong berangkat menuju lokasi tower sutet No.191 dan setelah tiba di tower sutet No. 191 tersebut pada pukul 18.00 WIB, Sdr. Guong naik ke atas tower sutet tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di bawah tower sutet tersebut kemudian setelah Sdr. Guong berhasil naik ke atas tower sutet lalu Sdr. Guong membuka baut besi siku tower dengan menggunakan kunci reng ukuran 24 mm setelah baut besi siku tower tersebut berhasil di buka kemudian Sdr. Guong langsung menjatuhkan besi-besi siku tower sutet tersebut kebawah lalu setelah besi siku tersebut berhasil dijatuhkan dari atas tower sutet tersebut kemudian Terdakwa langsung mengumpulkan besi - besi siku tower tersebut hingga terkumpul 103 (seratus tiga) buah besi siku L45, L50 dan L65, setelah mendapatkan besi-besi siku tower tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. Guong membawa 103 (seratus tiga) buah besi siku tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam-putih tanpa nomor polisi kemudian langsung membawa besi-besi siku tersebut menuju ke pembeli barang rongsokan Saksi Saini yang beralamat di jalan Dewa Ruci, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin lalu setelah tiba di lokasi pembeli barang rongsokan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky



tersebut Terdakwa dan Sdr. Guong langsung menjual besi-besi siku tersebut kepada Saksi Saini dengan harga sejumlah Rp.4.000, (empat ribu rupiah) perkilogram dan setelah ditimbang besi siku tersebut memiliki berat 215 (dua ratus lima) kilogram sehingga uang yang di dapat dari hasil penjualan tersebut adalah sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibayar secara bertahap yaitu pertama di bayar cash sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Sdr. Guong langsung pulang dan sisanya dibayar keesokan harinya dengan cara ditransfer melalui akun dana setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Guong langsung pulang kemudian keesokan harinya uang sisa penjualan besi tersebut di transfer oleh Saksi Saini melalui akun dana sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dipotong biaya transfer sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pembagian sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Guong mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Nike Als Guong melakukan perbuatan tersebut dengan cara Sdr. Nike Als Guong memanjat tower sutet tersebut kemudian mereka melepaskan baut besi siku sutet tersebut dengan menggunakan kunci pas atau kunci reng ukuran 24 mm lalu menjatuhkan besi siku tersebut ke bawah setelah di jatuhkan ke bawah, lalu Terdakwa yang mengumpulkan besi siku tersebut untuk disembunyikan di semak-semak, sehingga majelis Hakim berpendapat, unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak dan memanjat" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari : Besi siku warna silver ukuran L70 sebanyak 2 (dua) batang. Besi siku warna silver ukuran L65 sebanyak 10 (sepuluh) batang. Besi siku warna silver ukuran L50 sebanyak 2 (dua) batang. Besi siku warna silver ukuran L45 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis biru dengan No Pol : BG 2824 JBE dengan No Mesin : JBK1E1803263, No Rangka : MH1JBK114MK807045, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R ZR warna hitam merah tanpa No Pol dengan No Mesin : 5D9-742965, No Rangka : MH35D9002AJ, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 mm warna silver dengan gagang terbungkus selang warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos warna hijau army tanpa merk, yang telah dipergunakan pada berkas Terdakwa Dedi Aries Bin Muhammad Yusup dengan register perkara nomor : 308/Pid.B/2024/PN.Sky maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut telah dipergunakan pada berkas Terdakwa Dedi Aries Bin Muhammad Yusup dengan register perkara nomor : 308/Pid.B/2024/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari Besi siku warna silver ukuran L45 sebanyak 100 (seratus) batang. Besi siku warna silver ukuran L65 sebanyak 2 (dua) batang. Besi siku warna silver ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang, terbukti merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan milik PT. Bambu Balakosa Energi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bambu Balakosa Energi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol : BG 3358 ABP dengan No Mesin : JBK1E436814 dan No Rangka : MH1JBK11XHK440187, 1 (satu) unit handphone warna biru metalik merk VIVO 1904 dengan IMEI 1 : 860067046330393 dan IMEI 2 : 860067046330385, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwabersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Aries Bin Muhammad Yusup** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 86 (delapan puluh enam) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari : Besi siku warna silver ukuran L70 sebanyak 2 (dua) batang. Besi siku warna silver ukuran L65 sebanyak 10 (sepuluh) batang. Besi siku warna silver ukuran L50 sebanyak 2 (dua) batang. Besi siku warna silver ukuran L45 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis biru dengan No Pol : BG 2824 JBE dengan No Mesin : JBK1E1803263, No Rangka : MH1JBK114MK807045;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R ZR warna hitam merah tanpa No Pol dengan No Mesin : 5D9-742965, No Rangka : MH35D9002AJ;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 mm warna silver dengan gagang terbungkus selang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau army tanpa merk;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dipergunakan pada berkas Terdakwa Dedi Aries Bin Muhammad Yusup dengan perkara nomor : 308/Pid.B/2024/PN.Sky.

- 103 (seratus tiga) batang besi siku warna silver dengan ukuran terdiri dari Besi siku warna silver ukuran L45 sebanyak 100 (seratus) batang. Besi siku warna silver ukuran L65 sebanyak 2 (dua) batang. Besi siku warna silver ukuran L50 sebanyak 1 (satu) batang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Bambu Balakosa Energi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No Pol : BG 3358 ABP dengan No Mesin : JBK1E436814 dan No Rangka : MH1JBK11XHK440187;
- 1 (satu) unit handphone warna biru metalik merk VIVO 1904 dengan IMEI 1 : 860067046330393 dan IMEI 2 : 860067046330385;

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gerry Putra Suwardi, S.H.,M.H. , Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.,M.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)